



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Gunungkidul
3. Umur/Tanggal lahir : 17/14 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kap. Playen Kab. Gunungkidul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Anak menghadap persidangan didampingi Penasihat Hukum Purwatiningsih, S.H., Nurasid, S.H. dan Yustina Erna Widiyati, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Handayani" yang beralamat di Jatikuning RT 37 RW 10 Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari di bawah Register Nomor 28/SKH/Pid/IV/2021/PN Wno tanggal 05-04-2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Menedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang diuraikan dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak ditahan di LPKA Klas II Yogyakarta di Wonosari dan pidana tambahan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial D.I Yogyakarta.
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru.Dikembalikan kepada Anak
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 107 (seratus tujuh) butir pil warna putih yang berlogo “Y”, diambil 5 (lima) butir untuk diuji dan sisa 102 (seratus dua) butir.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain atas nama IMAM SUSANTO Als BAWEH Bin RADIYO.

- 33 (tiga puluh tiga) butir pil warna putih yang berlogo "Y", diambil 5 (lima) butir untuk diuji dan sisa 28 (dua puluh delapan) butir.

Digunakan dalam perkara lain atas nama DANANG SETIAWAN Bin (Alm) WARDIYONO.

- 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J5 warna putih.
- Uang hasil penjualan pil sebesar Rp 942.000,- (sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Anak masih berusia muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Anak masih ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Anak adalah korban dalam perkara ini;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan selama persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

PERTAMA :

Bahwa ia Anak pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di rumah saksi DANANG SETIAWAN Bin (Alm) WARDIYONO

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang beralamat di Menggoran II Rt. 076 Rw. 010 Kal. Bleberan Kap. Playen Kab. Gunungkidul atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) berupa pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib Anak bertemu dengan saksi IMAM SUSANTO Als BAWEH Bin RADIYO (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) di daerah Bukit Bintang, Piyungan, Bantul untuk bertransaksi pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi, setelah bertemu kemudian saksi IMAM SUSANTO Als BAWEH Bin RADIYO menyerahkan pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Anak dengan kesepakatan akan dibayar oleh Anak setelah pil sapi tersebut habis terjual.

Bahwa setelah mendapatkan pil sapi sebanyak 400 (empat ratus) butir, selanjutnya Anak mengkonsumsi pil sapi tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib Anak datang ke rumah saksi DANANG SETIAWAN Bin (Alm) WARDIYONO untuk bertransaksi pil sapi, dan saat itu Anak menjual pil sapi kepada saksi DANANG SETIAWAN Bin (Alm) WARDIYONO sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Anak juga menjual pil sapi kepada beberapa orang yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib kepada saksi sebanyak 6 (enam) butir dengan harga sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 dan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 kepada anak saksi masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga masing-masing sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 antara lain kepada Sdr. BASIR sebanyak 42 (empat puluh dua) butir dengan harga Rp 110.000,- (seratus sepuluh puluh ribu rupiah), kepada Sdr. DIDIK sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kepada Sdr. ENDRO sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kepada Sdr. JEKI

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kepada Sdr. VIKI sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kepada Sdr. PONYOL sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), kepada Sdr. ROFI sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kepada Sdr. AGUNG sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kepada Sdr. BAGAS sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kepada Sdr. ELI sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan kepada Sdr. RAMA sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga sisa pil sapi yang masih dibawa Anak NUR LATIF SABANI Bin SALIMIN adalah sebanyak 107 (seratus tujuh) butir.

Bahwa selanjutnya di rumah Sdr. SITI FATIMAH yang merupakan kakak kandung dari Anak NUR LATIF SABANI Bin SALIMIN yang beralamat di Dengok 2 Rt. 005 Rw. 002 Kal. Dengok Kap. Playen Kab. Gunungkidul didatangi oleh saksi SUKO RAHMADI dan saksi MUFID DWI PRASETYO (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul) bersama dengan tim melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Anak dan Anak mengaku masih memiliki pil sapi sebanyak 107 (seratus tujuh) butir yang Anak simpan di rumah Sdr. UMU SALAMAH yang merupakan kakak kandung dari Anak yang beralamat di Tanjung II Rt. 013 Rw. 003 Kal. Bleberan Kap. Playen Kab. Gunungkidul. Kemudian Anak beserta barang bukti diamankan ke Polres Gunungkidul untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta nomor : 33/NSK/21 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. ARIS HIDAYAT, Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, terkait 5 (lima) butir tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain, atas nama Anak dengan hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Trihexyphenidyl. Kesimpulan Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl, dan Trihexyphenidyl tergolong obat keras tertentu yang sering disalahgunakan.

Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta nomor : 34/NSK/21 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. ARIS HIDAYAT, Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, terkait 5 (lima) butir tablet berwarna putih dengan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penandaan “Y” pada satu sisi dan “-” pada sisi yang lain, atas nama saksi DANANG SETIAWAN Bin (Alm) WARDIYONO dengan hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Trihexyphenidyl. Kesimpulan Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl, dan Trihexyphenidyl tergolong obat keras tertentu yang sering disalahgunakan.

Bahwa Anak tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki keahlian serta kewenangan dalam melakukan peredaran tersebut.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 butir 10 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merubah dan menambah ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Anak pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di rumah saksi DANANG SETIAWAN Bin (Alm) WARDIYONO (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang beralamat di Menggoran II Rt. 076 Rw. 010 Kal. Bleberan Kap. Playen Kab. Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)** berupa pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib Anak bertemu dengan saksi IMAM SUSANTO Als BAWEH Bin RADIYO (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) di daerah Bukit Bintang, Piyungan, Bantul untuk bertransaksi pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi, setelah bertemu kemudian saksi IMAM SUSANTO Als BAWEH Bin RADIYO menyerahkan pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Anak dengan kesepakatan akan dibayar oleh Anak setelah pil sapi tersebut habis terjual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapatkan pil sapi sebanyak 400 (empat ratus) butir, selanjutnya Anak mengkonsumsi pil sapi tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib Anak datang ke rumah saksi DANANG SETIAWAN Bin (Alm) WARDIYONO untuk bertransaksi pil sapi, dan saat itu Anak menjual pil sapi kepada saksi DANANG SETIAWAN Bin (Alm) WARDIYONO sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Anak juga menjual pil sapi kepada beberapa orang yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib kepada saksi RISTU SAPUTRO Bin RISYANTO sebanyak 6 (enam) butir dengan harga sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 dan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 kepada saksi ARVIAN AGENG CAHYONO Bin PAENO masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga masing-masing sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 antara lain kepada Sdr. BASIR sebanyak 42 (empat puluh dua) butir dengan harga Rp 110.000,- (seratus sepuluh puluh ribu rupiah), kepada Sdr. DIDIK sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kepada Sdr. ENDRO sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kepada Sdr. JEKI sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kepada Sdr. VIKI sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kepada Sdr. PONYOL sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), kepada Sdr. ROFI sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kepada Sdr. AGUNG sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kepada Sdr. BAGAS sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kepada Sdr. ELI sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan kepada Sdr. RAMA sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga sisa pil sapi yang masih dibawa Anak adalah sebanyak 107 (seratus tujuh) butir.

Bahwa selanjutnya di rumah Sdr. SITI FATIMAH yang merupakan kakak dari Anak yang beralamat di Dengok 2 Rt. 005 Rw. 002 Kal. Dengok Kap. Playen Kab. Gunungkidul didatangi oleh saksi SUKO RAHMADI dan saksi MUFID DWI PRASETYO (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul) bersama dengan tim melakukan penangkapan serta

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno



pengeledahan terhadap Anak dan Anak mengaku masih memiliki pil sapi sebanyak 107 (seratus tujuh) butir yang Anak simpan di rumah Sdr. UMU SALAMAH yang merupakan kakak dari Anak yang beralamat di Tanjung II Rt. 013 Rw. 003 Kal. Bleberan Kap. Playen Kab. Gunungkidul. Kemudian Anak beserta barang bukti diamankan ke Polres Gunungkidul untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta nomor : 33/NSK/21 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. ARIS HIDAYAT, Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, terkait 5 (lima) butir tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain, atas nama Anak dengan hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Trihexyphenidyl. Kesimpulan Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl, dan Trihexyphenidyl tergolong obat keras tertentu yang sering disalahgunakan.

Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta nomor : 34/NSK/21 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. ARIS HIDAYAT, Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, terkait 5 (lima) butir tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain, atas nama saksi DANANG SETIAWAN Bin (Alm) WARDIYONO dengan hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Trihexyphenidyl. Kesimpulan Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl, dan Trihexyphenidyl tergolong obat keras tertentu yang sering disalahgunakan.

Bahwa Anak telah mengedarkan obat/pil yang berlogo huruf "Y" dalam keadaan terurai yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta Anak tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan perbuatannya tersebut

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi di Menggoran II RT 76 RW 010, Bleberan, Playen, Gunungkidul;
 - Bahwa saksi ditangkap karena saksi telah mengedarkan pil berwarna putih dengan logo "Y" yaitu pil sapi;
 - Bahwa saksi mendapatkan pil warna putih berlogo Y atau pil sapi dengan cara membeli dari Anak;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada saksi ditemukan pil warna putih berlogo Y atau pil sapi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) butir yang saksi simpan di saku sebelah kiri baju batik yang saksi gantung di pintu kamar tidur saksi dan handphone merk OPPO A3 S warna merah;
 - Bahwa pil warna putih berlogo Y atau pil sapi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) butir saksi simpan dalam bungkus bekas rokok Crystal Red warna merah;
 - Bahwa saksi telah mengedarkan pil warna putih berlogo Y atau pil sapi kepada Sdr. Martin sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada akhir bulan Februari 2021 sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di rumah saksi, kedua pada awal bulan Maret 2021 sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) di rumah saksi dan ketiga pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di rumah saksi;
 - Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2021 Sdr. Martin mengetahui Anak datang ke rumah saksi untuk bertransaksi pil warna putih berlogo Y atau pil sapi dengan saksi, lalu Sdr. Martin langsung membeli pil warna putih berlogo Y atau pil sapi kepada saksi;
 - Bahwa saksi membeli pil warna putih berlogo Y atau pil sapi dari Anak sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu :
 - Pertama sekira pertengahan bulan Januari 2021 saksi membeli pil warna putih berlogo Y atau pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan saat itu bertransaksi di rumah Sdr. Agung dan untuk saksi konsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua sekira akhir bulan Januari 2021 saksi membeli pil warna putih berlogo Y atau pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan saat itu bertransaksi di rumah Sdr. Agung dan untuk saksi konsumsi sendiri;
- Ketiga sekira awal bulan Februari 2021 saksi membeli pil warna putih berlogo Y atau pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan saat itu bertransaksi di rumah saksi dan untuk saksi konsumsi sendiri;
- Keempat sekira pertengahan bulan Februari 2021 saksi membeli pil warna putih berlogo Y atau pil sapi sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saat itu bertransaksi di rumah saksi dan untuk saksi konsumsi sendiri;
- Kelima sekira akhir bulan Februari 2021 saksi membeli pil warna putih berlogo Y atau pil sapi sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan saat itu bertransaksi di rumah saksi dan untuk saksi konsumsi sendiri;
- Keenam sekira awal bulan Maret 2021 saksi membeli pil warna putih berlogo Y atau pil sapi sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan saat itu bertransaksi di rumah saksi dan saksi jual semuanya kepada Sdr. Martin;
- Ketujuh pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 saksi membeli pil warna putih berlogo Y atau pil sapi sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan saat itu bertransaksi di rumah saksi, saksi jual kepada Sdr. Martin sebanyak 3 (tiga) butir, saksi konsumsi sendiri sebanyak 4 (empat) butir dan sisanya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) butir diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan/keahlian dalam mengedarkan pil warna putih dengan logo "Y" atau pil sapi;
- Bahwa saksi mengetahui mengedarkan pil warna putih dengan logo "Y" atau pil sapi tersebut dilarang oleh Undnag-undang;
- Bahwa saksi membeli pil warna putih dengan logo "Y" atau pil sapi dari Anak tanpa menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Anak bukanlah seorang ahli kesehatan, apoteker dan dokter;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi di Ngasem, RT 011/RW 002 Getas, Playen, Gunungkidul;
- Bahwa Anak saksi diamankan karena telah membeli pil warna putih logo Y atau pil sapi dari Anak;
- Bahwa Anak saksi membeli pil warna putih logo Y atau pil sapi dari Anak sebanyak 11 (sebelas) kali yaitu :
 - Pada bulan Desember 2020 Anak saksi membeli sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali di rumah Anak saksi;
 - Pada bulan Januari 2021 Anak saksi membeli sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Anak saksi;
 - Pada bulan february 2021 Anak saksi membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali di rumah Anak;
 - Pada bulan Maret 2021 pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB Anak saksi membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan cara patungan dengan Sdr. Riski, Sdr. Nanda, Sdr. Huri dan Sdr. Pandu dan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertransaksi dengan Sdr. Bagas yang diminta oleh Anak di rumah Anak saksi sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan cara patungan dengan Sdr. Riski, Sdr. Nanda, Sdr. Huri dan Sdr. Pandu;
- Bahwa pada saat patungan membeli pil warna putih dengan logo Y atau pil sapi dari Anak, Anak saksi sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 5 butir, Sdr. Nanda dan Sdr. Pandu masing-masing sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) mendapatkan masing-masing 4 (empat) butir, dan Sdr. Huri dan Sdr. Aril masing-masing sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat masing-masing sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa pil warna putih dengan logo Y atau pil sapi yang dibeli Anak saksi dari Anak adalah untuk Anak saksi konsumsi sendiri;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Anak saksi, Anak mendapat pil warna putih dengan logo Y atau pil sapi dari saksi Imam Susanto Als. Baweh;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil warna putih dengan logo Y atau pil sapi;
- Bahwa Anak saksi membeli pil warna putih dengan logo Y atau pil sapi dari Anak tanpa menggunakan resep dari dokter;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak kurang lebih sudah selama 3 (tiga) bulan, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul yang berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi Danang Setiawan, karena saksi telah membeli pil sapi dari Anak;
- Bahwa pada saat saksi diamankan dan dilakukan pengeledahan, petugas tidak menemukan barang bukti berupa pil warna putih dengan logo "Y" atau pil sapi pada diri saksi;
- Bahwa saksi dapat mengetahui Anak menjual pil sapi yaitu dari teman-teman saksi, kemudian saksi membeli pil sapi tersebut dari Anak;
- Bahwa saat diinterogasi oleh petugas, saksi mengakui terakhir kali membeli pil sapi dari Anak pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB dirumah saksi Danang Setiawan sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), dan sudah saksi bayar secara tunai, kemudian pil sapi tersebut sudah habis saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi membeli pil sapi dari Anak sudah sebanyak 2 (dua) kali, sejak sekira pertengahan bulan Pebruari 2021;
- Bahwa saksi dapat bertransaksi pil sapi dengan Anak, sebelumnya saksi mengirim pesan Whatsapp terlebih dahulu kepada Anak yang initinya saksi memesan pil sapi, setelah itu saksi dan Anak sepakat untuk bertransaksi pil sapi di rumah saksi Danang Setiawan. Setelah itu Anak menyerahkan pil sapi kepada saksi dan saksi langsung menyerahkan uang kepada Anak;
- Bahwa saksi mulai mengkonsumsi pil sapi sejak bulan Februari 2021;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi mengkonsumsi pil sapi tersebut, saksi merasa lemas dan mengantuk;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk memiliki pil sapi tersebut;
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk mengedarkan atau menjual pil sapi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul yang berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 15.30 Wib di pinggir jalan Jogja-Wonosari tepatnya di Bukit Bintang yang beralamat di Srimulyo, Piyungan, Bantul, karena saksi telah mengedarkan pil sapi kepada Anak;
- Bahwa saat saksi diamankan, petugas menemukan barang bukti berupa pil sapi sebanyak 800 (delapan ratus) butir dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam yang saksi simpan di dalam 1 (satu) buah tas slempang yang bertuliskan Atmosfear warna abu-abu, uang tunai hasil penjualan pil sapi sebesar Rp 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dan HP merek Vivo Y95 warna biru dongker;
- Bahwa saat diinterogasi, saksi mengaku sebelumnya telah menjual atau mengedarkan pil sapi kepada Anak, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan ke rumah saksi, pada saat petugas melakukan pengeledahan di rumah saksi menemukan barang bukti pil sapi sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir, 145 (seratus empat puluh lima) butir pil sapi yang saksi simpan di dalam 1 (satu) buah tas plastik warna hitam di dalam lemari baju kamar saksi, dan 1 (satu) buah toples plastik warna putih di tempat sampah dekat kamar saksi;
- Bahwa saksi menjual pil sapi kepada Anak sudah sebanyak 7 (tujuh) kali sejak sekira bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi terakhir menjual atau mengedarkan pil sapi kepada Anak pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib di sekitar wilayah bukit Bintang, Bantul, pada saat itu saksi menjual pil sapi sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan akan dibayar oleh Anak apabila pil sapi tersebut sudah laku terjual, kemudian saksi menerima



uang hasil penjualan pil sapi dari Anak pada saat transaksi tanggal 07 Maret 2021 sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi dapat menyerahkan pil sapi kepada Anak awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib Anak menghubungi saksi melalui pesan Whatsapp yang intinya Anak akan menyetorkan uang hasil penjualan pil sapi kepada dan juga akan mengambil lagi pil sapi sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir pil sapi, kemudian Anak dan saksi sepakat bertemu untuk serah terima pil sapi dan uang hasil penjualan pil sapi sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di sekitar bukit Bintang, Piyungan, Bantul. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib Anak bertemu dengan saksi di sekitar bukit Bintang dan pada saat itu Anak langsung menyerahkan uang hasil penjualan pil sapi kepada saksi sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi menyerahkan 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir pil sapi kepada Anak;

- Bahwa uang hasil penjualan pil sapi dari Anak sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sudah saksi setorkan kepada teman saksi yang bernama Sdr. Gosong;

- Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan atau keahlian dalam mengedarkan pil sapi tersebut;

- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk mengedarkan atau menjual pil sapi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul, yang melakukan penangkapan terhadap Anak sebagai pelaku peredaran pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah kakak kandung Anak yang beralamat di Dengok 2 Rt. 005 Rw. 002 Kal. Dengok Kap. Playen Kab. Gunungkidul;

- Bahwa saksi dan team dapat melakukan penangkapan terhadap Anak awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wib anggota Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul mendapatkan informasi di wilayah Playen, Gunungkidul ada seseorang yang sering



mengedarkan pil sapi, dan orang tersebut bernama Anak NUR LATIF SABANI yang beralamat di Tanjung, Bleberan, Playen, Gunungkidul. Selanjutnya setelah mendapatkan Informasi tersebut saksi dan team langsung melaksanakan penyelidikan di wilayah Tanjung, Playen, Gunungkidul ke rumah Anak, dan saat itu saksi mendapatkan informasi Anak tinggal bersama kakak kandungnya di Tanjung II, Bleberan, Playen, Gunungkidul, sesampainya di sana saksi dan team belum menemukan Anak. Selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan lagi dan mendapatkan Informasi Anak sedang berada di rumah kakak kandungnya di daerah Dengok, Playen, Gunungkidul. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan team langsung mencari keberadaan Anak;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi dan team berhasil mengamankan Anak di rumah kakaknya yang beralamat di Dengok, Playen, Gunungkidul, namun pada saat saksi dan team melakukan pengeledahan terhadap Anak tidak menemukan barang bukti berupa pil sapi, kemudian saksi dan team menginterogasi Anak dan mengaku telah mengedarkan atau menjual pil sapi, dan masih menyimpan pil sapi di rumah kakaknya yang beralamat di Tanjung II, Bleberan, Playen, Gunungkidul, selanjutnya saksi dan team bersama dengan Anak menuju rumah kakak kandungnya untuk melakukan pencarian barang bukti, sesampainya di rumah kakak kandung dari Anak kemudian saksi dan team menemukan pil sapi sebanyak 107 (seratus tujuh) butir yang di bungkus dalam plastik warna hitam dan disimpan di dalam saku belakang celana jeans warna biru milik Anak yang berada di dalam kamar Anak NUR LATIF SABANI, uang tunai sebesar Rp 942.000,- (sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) hasil dari penjualan pil sapi, dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih milik Anak, setelah itu saksi dan team membawa barang bukti tersebut bersama dengan Anak guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi dan team melakukan pengeledahan di rumah kakak kandung Anak ada yang menyaksikan yaitu ketua Rw. 003 Tanjung II yaitu saksi Sarjono;

- Bahwa kemudian saksi dan team menginterogasi Anak yang mengakui mendapatkan pil sapi dari saksi Imam Susanto Als Baweh pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib, saat itu Anak mengambil pil sapi dari saksi Imam Susanto Als Baweh

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 400 (empat ratus butir) di daerah Bukit Bintang, Piyungan, Bantul, dan pil sapi tersebut sudah Anak jual sehingga tersisa 107 (seratus tujuh) butir, dan dari penjualan pil sapi tersebut Anak sudah mendapatkan uang sebesar Rp 942.000,- (sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi dan team Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul dapat melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk mengedarkan atau menjual pil sapi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul, yang melakukan penangkapan terhadap Anak sebagai pelaku peredaran pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah kakak kandung Anak yang beralamat di Dengok 2 Rt. 005 Rw. 002 Kal. Dengok Kap. Playen Kab. Gunungkidul;
- Bahwa saksi dan team dapat melakukan penangkapan terhadap Anak awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wib anggota Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul mendapatkan informasi di wilayah Playen, Gunungkidul ada seseorang yang sering mengedarkan pil sapi, dan orang tersebut bernama Anak NUR LATIF SABANI yang beralamat di Tanjung, Bleberan, Playen, Gunungkidul. Selanjutnya setelah mendapatkan Informasi tersebut saksi dan team langsung melaksanakan penyelidikan di wilayah Tanjung, Playen, Gunungkidul ke rumah Anak, dan saat itu saksi mendapatkan informasi Anak tinggal bersama kakak kandungnya di Tanjung II, Bleberan, Playen, Gunungkidul, sesampainya di sana saksi dan team belum menemukan Anak. Selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan lagi dan mendapatkan Informasi Anak sedang berada di rumah kakak kandungnya di daerah Dengok, Playen, Gunungkidul. Setelah mendapatkan informai tersebut saksi dan team langsung mencari keberadaan Anak;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi dan team berhasil mengamankan Anak di rumah kakaknya yang beralamat di Dengok, Playen, Gunungkidul, namun pada saat saksi dan team melakukan pengeledahan terhadap Anak tidak menemukan barang bukti berupa pil sapi, kemudian saksi dan team menginterogasi Anak dan mengaku telah mengedarkan atau menjual pil sapi, dan masih menyimpan pil sapi di rumah kakaknya yang beralamat di Tanjung II, Bleberan, Playen, Gunungkidul, selanjutnya saksi dan team bersama dengan Anak menuju rumah kakak kandungnya untuk melakukan pencarian barang bukti, sesampainya di rumah kakak kandung dari Anak kemudian saksi dan team menemukan pil sapi sebanyak 107 (seratus tujuh) butir yang di bungkus dalam plastik warna hitam dan disimpan di dalam saku belakang celana jeans warna biru milik Anak yang berada di dalam kamar Anak, uang tunai sebesar Rp 942.000,- (sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) hasil dari penjualan pil sapi, dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih milik Anak, setelah itu saksi dan team membawa barang bukti tersebut bersama dengan Anak guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi dan team melakukan pengeledahan di rumah kakak kandung Anak ada yang menyaksikan yaitu ketua Rw. 003 Tanjung II yaitu saksi Sarjono;
- Bahwa kemudian saksi dan team menginterogasi Anak yang mengakui mendapatkan pil sapi dari saksi Imam Susanto Als Baweh pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib, saat itu Anak mengambil pil sapi dari saksi Imam Susanto Als Baweh sebanyak 400 (empat ratus butir) di daerah Bukit Bintang, Piyungan, Bantul, dan pil sapi tersebut sudah Anak jual sehingga tersisa 107 (seratus tujuh) butir, dan dari penjualan pil sapi tersebut Anak sudah mendapatkan uang sebesar Rp 942.000,- (sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi dan team Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul dapat melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk mengedarkan atau menjual pil sapi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Chusnul Chotimah, S.Si., Apt., MSc., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas di Balai Besar Pengawas Obat Makanan di Yogyakarta sejak tahun 2000 sebagai Staf Bidang Pengujian, dan sekarang jabatan Ahli adalah pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya. Tugas pokok Ahli adalah melakukan analisis / evaluasi keamanan dan mutu produk farmasi dan makanan melalui pengujian laboratorium;
- Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka (4) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa Trihexyphenidyl merupakan golongan obat keras yang termasuk obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, sesuai pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan;
- Bahwa yang dimaksud dengan obat yang "tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" adalah obat yang tidak memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya, sesuai pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya;
- Bahwa Trihexyphenidyl termasuk golongan obat keras yang penjualannya harus berdasarkan resep dokter dan sesuai pasal 98 ayat 2 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Bahwa yang berhak mengedarkan obat dengan kandungan Trihexyphenidyl adalah sarana yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang yaitu Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang dan memiliki apoteker penanggung jawab, dan untuk peredaran Trihexyphenidyl harus berdasarkan resep dokter atau surat pesanan

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno



yang sah, dan yang berhak mendapatkannya adalah pasien dengan resep dokter;

- Bahwa Ahli menerangkan syarat yang harus dimiliki untuk mengedarkan Trihexyphenidyl adalah :

- a. Sarana distribusi (PBF) dan fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit, Balai Pengobatan/Rumah Bersalin) yang mempunyai izin dari Instansi terkait;
- b. Mempunyai Apoteker Penanggungjawab.

- Bahwa Trihexyphenidyl merupakan obat untuk penyakit Parkinson. Penyakit parkinson adalah degeneratif sel syaraf secara bertahap pada otak bagian tengah yang berfungsi mengatur pergerakan tubuh, salah satu gejalanya adalah tremor atau gemetaran. Yang bisa mengkonsumsi atau memakai obat tersebut adalah orang sakit/ pasien yang membutuhkan obat itu, berdasarkan diagnosis yang ditetapkan oleh dokter penggunaannya dibawah pengawasan dokter, serta untuk pembeliannya harus berdasarkan resep dokter di sarana yang telah memiliki ijin dari instansi berwenang.;

- Bahwa Trihexyphenidyl tidak dapat dijual bebas karena merupakan golongan obat keras, dalam peredarannya harus berdasarkan resep dokter. Penyerahan kepada pasien harus dilakukan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter;

- Bahwa pil warna putih berologo "Y" dengan kandungan Trihexyphenidyl tidak dapat dipastikan memiliki ijin edar yang masih berlaku atau tidak, karena dalam bentuk tablet polos sudah tidak dalam keadaan utuh, tidak ada informasi atau penandaan pada kemasan atau label seperti tertuang dalam Lampiran XI Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat.

- Bahwa pengemasan obat yang sesuai dengan standar keamanan, mutu, manfaat khasiat obat secara benar adalah harus sesuai dengan aturan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik). Bahwa obat yang dikemas oleh industri farmasi tidak boleh dikemas ulang, karena ijin yang diberikan oleh Badan POM adalah untuk industri obat. Dan untuk penjualan secara eceran harus dibeli di apotek dengan resep dokter. Pengemasan kembali sediaan obat hanya diperbolehkan di sarana pelayanan kesehatan, seperti apotek, rumah sakit, klinik berdasarkan permintaan tertulis dari dokter (resep dokter). Mengemas kembali obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pekerjaan kefarmasian, yang hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tidak boleh mengemas ulang obat;

- Bahwa dampak penggunaan obat tanpa resep dokter yakni dapat membahayakan kesehatan, karena obat-obat tersebut termasuk golongan obat keras yang penggunaannya harus dibawah pengawasan dokter, Trihexyphenidyl (Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Obat Tertentu yang sering disalahgunakan). Obat-obat tertentu adalah obat-obat yang bekerja di sistim syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;
- Bahwa efek samping dari mengkonsumsi Trihexyphenidyl secara berlebihan tersebut mulut akan menjadi kering, berhalusinasi dan gangguan kejiwaan, serta merusak hati dan ginjal;
- Bahwa Ahli menerangkan maksud dari pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat. Res Narkoba Polres Gunungkidul yang berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah kakak kandung Anak yang bernama Sdr. Siti Fatimah yang beralamat di Dengok 2, Rt. 005 Rw. 002, Dengok, Playen, Gunungkidul;
- Bahwa Anak ditangkap petugas Kepolisian karena Anak telah menjual atau mengedarkan pil berwarna putih dengan logo "Y" atau pil sapi kepada saksi Danang Setiawan, saksi Ristu Saputro dan saksi Arvian Ageng Cahyono;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak ditangkap, petugas langsung melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Anak dan tidak ditemukan pil sapi pada diri Anak, kemudian Anak mengaku menyimpan pil sapi di rumah kakak kandungnya yang bernama Sdr. Umu Salamah yang beralamat di Tanjung II, Rt. 013 / 003, Bleberan, Playen, Gunungkidul;
- Bahwa pada saat di rumah Sdr. Umu Salamah, petugas menemukan 107 (seratus tujuh) butir pil sapi milik Anak yang dibungkus dengan tas plastik warna hitam dan Anak simpan di dalam saku belakang celana jeans warna biru milik Anak yang digantungkan di dalam kamar tidur Anak, selain itu petugas juga mengamankan HP Samsung warna putih milik Anak;
- Bahwa yang menemukan dan yang mengambil barang bukti berupa pil sapi tersebut adalah Anak sendiri, selanjutnya dilakukan penghitungan barang bukti berupa pil sapi yang dilakukan oleh petugas dengan disaksikan oleh saksi Sarjono dan Anak sendiri;
- Bahwa Anak mengakui mendapatkan pil sapi dari saksi Imam Susanto Alias Baweh;
- Bahwa Anak dapat mengambil pil sapi dari saksi Imam Susanto Alias Baweh awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib Anak menghubungi saksi Imam Susanto Alias Baweh melalui pesan Whatsapp yang intinya Anak akan menyetorkan uang hasil penjualan pil sapi kepada saksi Imam Susanto Alias Baweh dan juga akan mengambil lagi pil sapi sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir pil sapi, kemudian Anak Imam Susanto Alias Baweh dan saksi Imam Susanto Alias Baweh sepakat bertemu untuk serah terima pil sapi dan uang hasil penjualan pil sapi sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di sekitar bukit Bintang, Piyungan, Bantul;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib Anak bertemu dengan saksi Imam Susanto Alias Baweh di sekitar bukit Bintang dan pada saat itu Anak langsung menyerahkan uang hasil penjualan pil sapi kepada saksi Imam Susanto Alias Baweh sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Imam Susanto Alias Baweh menyerahkan 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir pil sapi kepada Anak;
- Bahwa Anak mengambil pil sapi dari saksi Imam Susanto Alias Baweh sudah sebanyak 7 (tujuh) kali, sejak sekira bulan Desember 2020;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak terakhir bertransaksi dengan saksi Imam Susanto Alias Baweh pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib di sekitar bukit Bintang, Bantul sebanyak 400 (empat ratus) butir pil sapi;
- Bahwa setelah Anak mendapatkan pil sapi dari saksi Imam Susanto Alias Baweh pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, kemudian Anak menjual pil sapi tersebut kepada teman-teman Anak diantaranya kepada :
 - Saksi Danang Setiawan sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - saksi Ristu Saputro sebanyak 6 (enam) butir dengan harga sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - saksi Arvian Ageng Cahyono sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - Sdr. Basir sebanyak 42 (empat puluh dua) butir dengan harga sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - Sdr. Didik sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - Sdr. Endro sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - Sdr. Jeki sebanyak 5 (lima) butir dengan harga sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Sdr. Viki sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - Sdr .Ponyol sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Sdr. Rofi sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - Sdr. Agung sebanyak 2 (dua) butir dengan harga sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Sdr. Bagas sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - Sdr. Eli sebanyak 5 (lima) butir dengan harga sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Sdr. Rama sebanyak 5 (lima) butir dengan harga sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Anak juga mengkonsumsi pil sapi tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir.

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menjual pil sapi tersebut dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir pil sapi, namun ada juga yang Anak beri bonus untuk setiap pembelian pil sapi;
- Bahwa Anak menjual pil sapi kepada saksi Danang Setiawan sudah sebanyak 7 (tujuh) kali, yang terakhir pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 bertransaksi sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dan saat itu Anak bertransaksi dengan saksi Danang Setiawan di rumah saksi Danang Setiawan;
- Bahwa Anak menjual pil sapi kepada saksi Ristu Saputro sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang terakhir pada hari pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 bertransaksi sebanyak 6 (enam) butir dengan harga sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan saat itu bertransaksi di rumah saksi Danang Setiawan;
- Bahwa Anak menjual pil sapi kepada saksi Arvian Ageng Cahyono sudah sebanyak 12 (dua belas) kali sejak sekira bulan Desember 2020 sampai dengan terakhir pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, dan Anak terakhir bertransaksi pil sapi dengan saksi Arvian Ageng Cahyono yaitu :
 - Pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib di rumah kakak dari Anak yang beralamat di Tanjung II, Bleberan, Playen, Gunungkidul, saksi Arvian Ageng Cahyono membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir pil sapi dengan harga sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - Pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi Arvian Ageng Cahyono membeli pil sapi sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari Anak, namun saat itu Anak meminta tolong kepada temannya yang bernama Sdr. Bagas untuk bertransaksi jual beli pil sapi dengan saksi Arvian Ageng Cahyono, kemudian Sdr. Bagas mengantarkan pesanan pil sapi saksi Arvian Ageng Cahyono tersebut ke rumah saksi Arvian Ageng Cahyono, karena saat itu Anak sudah pulang ke rumah setelah bermain dari rumah Sdr. Agung, dan uang hasil penjualan pil sapi kepada saksi Arvian Ageng Cahyono sudah diserahkan Sdr. Bagas kepada Anak sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Anak mengakui mendapatkan uang hasil dari penjualan pil sapi sejak hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 dan hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 adalah sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut sudah dipergunakan oleh Anak untuk tambah

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli rokok sebesar Rp 8000,- (delapan ribu rupiah), sehingga tersisa Rp 942.000,- (sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Anak mengakui menawarkan kepada teman-temannya tersebut melalui pesan WA, dan apabila ada yang ingin membeli pil sapi tersebut, teman-teman dari Anak langsung menghubungi Anak lewat WA, setelah Anak dan teman-temannya sepakat untuk bertransaksi, kemudian Anak dan teman-temannya bertemu di lokasi yang sudah disepakati tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Anak dapatkan dari menjual pil sapi tersebut adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir pil sapi atau Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir pil sapi yang Anak ambil dari saksi Imam Susanto Alias Baweh;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin berusaha untuk menjual pil sapi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan orangtua Anak;
 - Bahwa selama ini anak bersikap baik ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
 - Bahwa selama ini Anak tinggal bersama kakaknya;
 - Bahwa saksi sudah berupaya mendidik Anak agar menjadi Anak yang baik;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pergaulan Anak dengan teman-teman Anak;Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapatnya tidak keberatan;
2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Ketua RT tempat tinggal Anak;
 - Bahwa perilaku Anak selama ini di masyarakat baik;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
 - Bahwa selama ini Anak tinggal bersama kakaknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pergaulan Anak dengan teman-teman Anak;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari masyarakat masih mau menerima Anak setelah menjalani hukuman
Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapatnya tidak keberatan;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Anak;
- Bahwa selama ini anak bersikap baik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa selama ini Anak tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendidik Anak agar menjadi Anak yang baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pergaulan Anak dengan teman-teman Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selama ini Anak bersikap baik;
- Bahwa sebagai orang tua sudah memberikan kebutuhan Anak;
- Bahwa orang tua tidak mengetahui bagaimana pergaulan Anak dan dengan siapa Anak bergaul;
- Bahwa dalam perkara ini Anak adalah korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 107 (seratus tujuh) butir pil warna putih yang berlogo "Y", diambil 5 (lima) butir untuk diuji dan sisa 102 (seratus dua) butir;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J5 warna putih;
- Uang hasil penjualan pil sebesar Rp 942.000,- (sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Barang bukti-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 88/Pen.Pid/2021/PN Wno tertanggal 28 Maret 2021, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 (tiga puluh tiga) butir pil warna putih yang berlogo "Y", diambil 5 (lima) butir untuk diuji dan sisa 28 (dua puluh delapan) butir;

Barang bukti-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 92/Pen.Pid/2021/PN Wno tertanggal 23 Maret 2021, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat. Res Narkoba Polres Gunungkidul pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah kakak kandung Anak yang bernama Sdr. Siti Fatimah yang beralamat di Dengok 2, Rt. 005 Rw. 002, Dengok, Playen, Gunungkidul;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Anak yaitu saksi Suko Rahmadi dan saksi Mufid Dwi Prasetyo beserta anggota Sat. Res Narkoba Polres Gunungkidul;
- Bahwa Anak ditangkap petugas Kepolisian karena Anak telah menjual atau mengedarkan pil berwarna putih dengan logo "Y" atau pil sapi kepada saksi Danang Setiawan, saksi Ristu Saputro dan saksi Arvian Ageng Cahyono;
- Bahwa saat Anak ditangkap, petugas langsung melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Anak dan tidak ditemukan pil sapi pada diri Anak, kemudian Anak mengaku menyimpan pil sapi di rumah kakak kandungnya yang bernama Sdr. Umu Salamah yang beralamat di Tanjung II, Rt. 013 / 003, Bleberan, Playen, Gunungkidul;
- Bahwa pada saat di rumah Sdr. Umu Salamah, petugas menemukan 107 (seratus tujuh) butir pil sapi milik Anak yang dibungkus dengan tas plastik warna hitam dan Anak simpan di dalam saku belakang celana jeans warna biru milik Anak yang digantungkan di dalam kamar tidur Anak, selain itu petugas juga mengamankan HP Samsung warna putih milik Anak;
- Bahwa yang menemukan dan yang mengambil barang bukti berupa pil sapi tersebut adalah Anak sendiri, selanjutnya dilakukan penghitungan barang bukti berupa pil sapi yang dilakukan oleh petugas dengan disaksikan oleh Sdr. Sarjono dan Anak sendiri;
- Bahwa Anak mengakui mendapatkan pil sapi dari saksi Imam Susanto Alias Baweh;
- Bahwa Anak dapat mengambil pil sapi dari saksi Imam Susanto Alias Baweh awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 19.00

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Anak menghubungi saksi Imam Susanto Alias Baweh melalui pesan Whatsapp yang intinya Anak akan menyetorkan uang hasil penjualan pil sapi kepada saksi Imam Susanto Alias Baweh dan juga akan mengambil lagi pil sapi sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir pil sapi, kemudian Anak Imam Susanto Alias Baweh dan saksi Imam Susanto Alias Baweh sepakat bertemu untuk serah terima pil sapi dan uang hasil penjualan pil sapi sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di sekitar bukit Bintang, Piyungan, Bantul;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib Anak bertemu dengan saksi Imam Susanto Alias Baweh di sekitar bukit Bintang dan pada saat itu Anak langsung menyerahkan uang hasil penjualan pil sapi kepada saksi Imam Susanto Alias Baweh sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Imam Susanto Alias Baweh menyerahkan 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir pil sapi kepada Anak;

- Bahwa Anak mengambil pil sapi dari saksi Imam Susanto Alias Baweh sudah sebanyak 7 (tujuh) kali, sejak sekira bulan Desember 2020;

- Bahwa Anak terakhir bertransaksi dengan saksi Imam Susanto Alias Baweh pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib di sekitar bukit Bintang, Bantul sebanyak 400 (empat ratus) butir pil sapi;

- Bahwa setelah Anak mendapatkan pil sapi dari saksi Imam Susanto Alias Baweh pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, kemudian Anak menjual pil sapi tersebut kepada teman-teman Anak diantaranya kepada :

- Saksi Danang Setiawan sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- saksi Ristu Saputro sebanyak 6 (enam) butir dengan harga sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- saksi Arvian Ageng Cahyono sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Sdr. Basir sebanyak 42 (empat puluh dua) butir dengan harga sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Sdr. Didik sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Sdr. Endro sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Sdr. Jeki sebanyak 5 (lima) butir dengan harga sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Viki sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - Sdr. Ponyol sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Sdr. Rofi sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - Sdr. Agung sebanyak 2 (dua) butir dengan harga sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Sdr. Bagus sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - Sdr. Eli sebanyak 5 (lima) butir dengan harga sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Sdr. Rama sebanyak 5 (lima) butir dengan harga sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Anak juga mengkonsumsi pil sapi tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir.
- Bahwa Anak menjual pil sapi tersebut dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir pil sapi, namun ada juga yang Anak beri bonus untuk setiap pembelian pil sapi;
- Bahwa Anak menjual pil warna putih berlogo Y atau pil sapi kepada saksi Danang Setiawan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu :
- Pertama sekira pertengahan bulan Januari 2021 saksi membeli pil warna putih berlogo Y atau pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan saat itu bertransaksi di rumah Sdr. Agung dan untuk saksi konsumsi sendiri;
 - Kedua sekira akhir bulan Januari 2021 saksi membeli pil warna putih berlogo Y atau pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan saat itu bertransaksi di rumah Sdr. Agung dan untuk saksi konsumsi sendiri;
 - Ketiga sekira awal bulan Februari 2021 saksi membeli pil warna putih berlogo Y atau pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan saat itu bertransaksi di rumah saksi dan untuk saksi konsumsi sendiri;
 - Keempat sekira pertengahan bulan Februari 2021 saksi membeli pil warna putih berlogo Y atau pil sapi sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saat itu bertransaksi di rumah saksi dan untuk saksi konsumsi sendiri;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelima sekira akhir bulan Februari 2021 saksi membeli pil warna putih berlogo Y atau pil sapi sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan saat itu bertransaksi di rumah saksi dan untuk saksi konsumsi sendiri;
- Keenam sekira awal bulan Maret 2021 saksi membeli pil warna putih berlogo Y atau pil sapi sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan saat itu bertransaksi di rumah saksi dan saksi jual semuanya kepada Sdr. Martin;
- Ketujuh pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 saksi membeli pil warna putih berlogo Y atau pil sapi sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan saat itu bertransaksi di rumah saksi, saksi jual kepada Sdr. Martin sebanyak 3 (tiga) butir, saksi konsumsi sendiri sebanyak 4 (empat) butir dan sisanya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) butir diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Anak menjual pil sapi kepada saksi Ristu Saputro sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang terakhir pada hari pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 bertransaksi sebanyak 6 (enam) butir dengan harga sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan saat itu bertransaksi di rumah saksi Danang Setiawan;
- Bahwa Anak menjual pil sapi kepada saksi Arvian Ageng Cahyono sudah sebanyak 12 (dua belas) kali sejak sekira bulan Desember 2020 sampai dengan terakhir pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, dan Anak terakhir bertransaksi pil sapi dengan saksi Arvian Ageng Cahyono yaitu :
 - Pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib di rumah kakak dari Anak yang beralamat di Tanjung II, Bleberan, Playen, Gunungkidul, saksi Arvian Ageng Cahyono membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir pil sapi dengan harga sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - Pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi Arvian Ageng Cahyono membeli pil sapi sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari Anak, namun saat itu Anak meminta tolong kepada temannya yang bernama Sdr. Bagas untuk bertransaksi jual beli pil sapi dengan saksi Arvian Ageng Cahyono, kemudian Sdr. Bagas mengantarkan pesanan pil sapi saksi Arvian Ageng Cahyono tersebut ke rumah saksi Arvian Ageng Cahyono, karena saat itu Anak sudah pulang ke rumah setelah bermain dari rumah Sdr. Agung, dan uang hasil penjualan pil sapi kepada saksi

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arvian Ageng Cahyono sudah diserahkan Sdr. Bagus kepada Anak sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa Anak mengakui mendapatkan uang hasil dari penjualan pil sapi sejak hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 dan hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 adalah sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut sudah dipergunakan oleh Anak untuk tambah membeli rokok sebesar Rp 8000,- (delapan ribu rupiah), sehingga tersisa Rp 942.000,- (sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Anak mengakui menawarkan kepada teman-temannya tersebut melalui pesan WA, dan apabila ada yang ingin membeli pil sapi tersebut, teman-teman dari Anak langsung menghubungi Anak lewat WA, setelah Anak dan teman-temannya sepakat untuk bertransaksi, kemudian Anak dan teman-temannya bertemu di lokasi yang sudah disepakati tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Anak dapatkan dari menjual pil sapi tersebut adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir pil sapi atau Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir pil sapi yang Anak ambil dari saksi Imam Susanto Alias Baweh;
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin berusaha untuk menjual pil sapi tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/ vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Anak atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Anak Nur Latif Sabani Bin Salimin, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Anak sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini telah terbukti;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Di dalam MvT (Memorie van Toelichting) bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (debewuste richting van den wil op een bapaald misdrijf);

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum kesengajaan itu dalam beberapa macam atau tingkatan yaitu :

1. Perbuatan disengaja sebagai tujuan, yaitu bila orang melakukan dengan sengaja suatu perbuatan untuk mencapai suatu tujuan, ia melakukan perbuatan itu dengan sengaja guna mencapai sesuatu yang diakibatkan oleh perbuatan itu;
2. Perbuatan disengaja, disertai kesadaran keharusan sekalian melakukan perbuatan lain. Perbuatan disengaja didalam bentuk ini hanya dapat terjadi jikalau yang melakukan perbuatan itu berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya dengan tidak mengakibatkan sesuatu, yang sesungguhnya tidak dimaksudkan;

Perbuatan disengaja dengan kesadaran akan terjadinya sesuatu kemungkinan oleh karenanya, perbuatan disengaja dilakukan di dalam bentuk ini dinamakan juga dolus eventualis, artinya apabila yang berbuat itu memilih lebih baik menanggung resiko adanya kemungkinan menimbulkan sekalian akibat lain, yang tidak dikehendaknya, asal tercapai tujuannya, daripada sama sekali tidak berbuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dimana ketentuan mengenai hal tersebut harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Anak telah ditangkap oleh Sat. Resnarkona Polres Gunungkidul pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah kakak kandung Anak yang bernama Sdr. Siti Fatimah yang beralamat di Dengok 2, Rt. 005 Rw. 002, Dengok, Playen, Gunungkidul dan yang melakukan penangkapan terhadap Anak yaitu saksi Suko Rahmadi dan saksi Mufid Dwi Prasetyo beserta anggota Sat. Res Narkoba Polres Gunungkidul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mufid Dwi Prasetyo dan saksi Suko Rahmadi bahwa Anak ditangkap petugas Kepolisian karena Anak telah menjual atau mengedarkan pil berwarna putih dengan logo "Y" atau pil sapi kepada saksi Danang Setiawan, saksi Ristu Saputro dan saksi Arvian Ageng Cahyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Danang Setiawan, Anak menjual pil sapi kepada saksi Danang Setiawan sebanyak sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu :

- Pertama sekira pertengahan bulan Januari 2021 saksi membeli pil warna putih berlogo Y atau pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan saat itu bertransaksi di rumah Sdr. Agung dan untuk saksi konsumsi sendiri;
- Kedua sekira akhir bulan Januari 2021 saksi membeli pil warna putih berlogo Y atau pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan saat itu bertransaksi di rumah Sdr. Agung dan untuk saksi konsumsi sendiri;
- Ketiga sekira awal bulan Februari 2021 saksi membeli pil warna putih berlogo Y atau pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan saat itu bertransaksi di rumah saksi dan untuk saksi konsumsi sendiri;
- Keempat sekira pertengahan bulan Februari 2021 saksi membeli pil warna putih berlogo Y atau pil sapi sebanyak 5 (lima) butir dengan

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saat itu bertransaksi di rumah saksi dan untuk saksi konsumsi sendiri;

- Kelima sekira akhir bulan Februari 2021 saksi membeli pil warna putih berlogo Y atau pil sapi sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan saat itu bertransaksi di rumah saksi dan untuk saksi konsumsi sendiri;
- Keenam sekira awal bulan Maret 2021 saksi membeli pil warna putih berlogo Y atau pil sapi sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan saat itu bertransaksi di rumah saksi dan saksi jual semuanya kepada Sdr. Martin;
- Ketujuh pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 saksi membeli pil warna putih berlogo Y atau pil sapi sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan saat itu bertransaksi di rumah saksi, saksi jual kepada Sdr. Martin sebanyak 3 (tiga) butir, saksi konsumsi sendiri sebanyak 4 (empat) butir dan sisanya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) butir diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Anak menjual pil sapi kepada saksi Ristu Saputro sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang terakhir pada hari pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 bertransaksi sebanyak 6 (enam) butir dengan harga sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan saat itu bertransaksi di rumah saksi Danang Setiawan;

Menimbang, bahwa Anak menjual pil sapi kepada saksi Arvian Ageng Cahyono sudah sebanyak 12 (dua belas) kali sejak sekira bulan Desember 2020 sampai dengan terakhir pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, dan Anak terakhir bertransaksi pil sapi dengan saksi Arvian Ageng Cahyono yaitu :

- Pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib di rumah kakak dari Anak yang beralamat di Tanjung II, Bleberan, Playen, Gunungkidul, saksi Arvian Ageng Cahyono membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir pil sapi dengan harga sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi Arvian Ageng Cahyono membeli pil sapi sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari Anak, namun saat itu Anak meminta tolong kepada

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bernama Sdr. Bagas untuk bertransaksi jual beli pil sapi dengan saksi Arvian Ageng Cahyono, kemudian Sdr. Bagas mengantarkan pesanan pil sapi saksi Arvian Ageng Cahyono tersebut ke rumah saksi Arvian Ageng Cahyono, karena saat itu Anak sudah pulang ke rumah setelah bermain dari rumah Sdr. Agung, dan uang hasil penjualan pil sapi kepada saksi Arvian Ageng Cahyono sudah diserahkan Sdr. Bagas kepada Anak sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Anak bertransaksi pil sapi atau pil berwarna putih berlogo Y yaitu Anak mengambil pil sapi dari saksi Imam Susanto Alias Baweh awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib Anak menghubungi saksi Imam Susanto Alias Baweh melalui pesan Whatsapp yang intinya Anak akan menyetorkan uang hasil penjualan pil sapi kepada saksi Imam Susanto Alias Baweh dan juga akan mengambil lagi pil sapi sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir pil sapi, kemudian Anak Imam Susanto Alias Baweh dan saksi Imam Susanto Alias Baweh sepakat bertemu untuk serah terima pil sapi dan uang hasil penjualan pil sapi sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di sekitar bukit Bintang, Piyungan, Bantul;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib Anak bertemu dengan saksi Imam Susanto Alias Baweh di sekitar bukti Bintang dan pada saat itu Anak langsung menyerahkan uang hasil penjualan pil sapi kepada saksi Imam Susanto Alias Baweh sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Imam Susanto Alias Baweh menyerahkan 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir pil sapi kepada Anak;

Menimbang, bahwa Anak mengambil pil sapi dari saksi Imam Susanto Alias Baweh sudah sebanyak 7 (tujuh) kali, sejak sekira bulan Desember 2020;

Menimbang, bahwa Anak terakhir bertransaksi dengan saksi Imam Susanto Alias Baweh pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib di sekitar bukit Bintang, Bantul sebanyak 400 (empat ratus) butir pil sapi. Setelah Anak mendapatkan pil sapi dari saksi Imam Susanto Alias Baweh pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, kemudian Anak menjual pil sapi tersebut kepada teman-teman Anak diantaranya kepada :

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Danang Setiawan sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- saksi Ristu Saputro sebanyak 6 (enam) butir dengan harga sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- saksi Arvian Ageng Cahyono sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Sdr. Basir sebanyak 42 (empat puluh dua) butir dengan harga sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Sdr. Didik sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Sdr. Endro sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Sdr. Jeki sebanyak 5 (lima) butir dengan harga sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Sdr. Viki sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Sdr. Ponyol sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Sdr. Rofi sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Sdr. Agung sebanyak 2 (dua) butir dengan harga sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Sdr. Bagas sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Sdr. Eli sebanyak 5 (lima) butir dengan harga sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Sdr. Rama sebanyak 5 (lima) butir dengan harga sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Anak juga mengkonsumsi pil sapi tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir.

Menimbang, bahwa Anak menjual pil sapi tersebut dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir pil sapi, namun ada juga yang Anak beri bonus untuk setiap pembelian pil sapi;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang ditemukan pada Anak yaitu berupa 107 (seratus tujuh) butir pil warna putih berlogo "Y"

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta nomor : 33/NSK/21 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. ARIS HIDAYAT, Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, terkait 5 (lima) butir tablet berwarna putih dengan penandaan “Y” pada satu sisi dan “-” pada sisi yang lain, atas nama Anak dengan hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Trihexyphenidyl. Kesimpulan Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl, dan Trihexyphenidyl tergolong obat keras tertentu yang sering disalahgunakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta nomor : 34/NSK/21 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. ARIS HIDAYAT, Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, terkait 5 (lima) butir tablet berwarna putih dengan penandaan “Y” pada satu sisi dan “-” pada sisi yang lain, atas nama saksi DANANG SETIAWAN Bin (Alm) WARDIYONO dengan hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Trihexyphenidyl. Kesimpulan Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl, dan Trihexyphenidyl tergolong obat keras tertentu yang sering disalahgunakan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Chusnul Chotimah, S.Si., Apt. MSc, bahwa Trihexyphenidyl termasuk golongan obat keras yang penjualannya harus berdasarkan resep dokter dan sesuai Pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat atau bahan yang berkhasiat obat dan yang berhak mengedarkan/menjual obat dengan kandungan Trihexyphenidyl adalah sarana yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang yaitu Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang dan memiliki apoteker penanggungjawab. Dan untuk peredaran Trihexyphenidyl harus berdasarkan resep dokter atau surat pesanan yang sah;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak menjual pil sapi kepada saksi Danang Setiawan, Anak saksi Ristu Saputro dan Anak saksi Arvian Ageng Cahyono tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa saksi Danang Setiawan, Anak saksi Ristu Saputro dan Anak saksi Arvian Ageng Cahyono membeli pil sapi kepada Anak tanpa menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa Anak bukan merupakan seorang ahli kesehatan, bukan seorang apoteker atau bukan seorang dokter;

Menimbang, bahwa Trihexyphenidyl tidak dapat dijual bebas karena merupakan golongan obat keras, dalam peredarannya harus berdasarkan resep dokter. Penyerahan obat-obat tertentu kepada pasien harus dilakukan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter Badan POM RI nomor 7 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan dan yang berhak mengeluarkan izin untuk sarana : - Pedagang Besar Farmasi, Instansi yang mengeluarkan izin adalah Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan atau Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) DIY. – Rumah Sakit, instansi yang mengeluarkan izin adalah Dinas Kesehatan DIY atau Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota – Apotek dan Klinik, instansi yang mengeluarkan izin adalah Dinas Perijinan terpadu Kabupaten/ Kota atau Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 tentang pembatalan ijin edar Trihexyphenidyl tablet 2 mg Produksi PT Yarindo Farmatama, bahwa obat dengan nama Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan komposisi Trihexyphenidyl 2 mg/tablet nomor ijin edar GKL 9832706010A1 dengan kemasan DUS, 10 STRIP @10 kapsul produksi PT Yarindo Farmatama dibatalkan ijin edarnya per tanggal 27 April 2015, sejak tanggal tersebut obat harus ditarik dari peredaran, tidak boleh diedarkan lagi karena sudah tidak memiliki ijin edar produk. Pil warna putih berlogo “Y” dengan kandungan Trihexyphenidyl belum dipastikan merupakan produk obat dari PT Yarindo Farmatama, karena dalam bentuk tablet polos sudah tidak dalam keadaan utuh, tidak ada informasi atau penandaan pada kemasan seperti tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan POM RI. Untuk dapat menilai suatu produk obat yang telah memiliki ijin edar

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan melihat penandaan label pada kemasan dari pabrik dan mengecek data produk teregistrasi di website BPOM RI;

Menimbang, bahwa maksud dari pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dimana ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standard mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Anak telah mengedarkan obat/pil yang berogo huruh "Y" dalam keadaan terurai yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan perbuatannya tersebut sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka para Anak haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan yang dilakukan oleh para Anak dikarenakan

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP), atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana bentuk pemidanaan terhadap Anak akan ditentukan setelah pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari orang tua Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Agar Anak dikembalikan kepada orang tua;
- Bahwa selaku orang tua masih sanggup untuk mengurus dan mendidik Anak untuk menjadi lebih baik lagi;
- Orang tua masih menginginkan Anak melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca laporan penelitian kemasyarakatan para Anak dimana saran dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yaitu agar Anak Muhammad Rafli Irfansyah untuk dijatuhkan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Selama dipersidangan Hakim memperoleh fakta dimana perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak adalah sangat meresahkan masyarakat;
2. Sebagai bentuk pemenuhan rasa tanggung jawab atas perbuatan Anak;
3. Agar Anak mendapatkan pengawasan yang maksimal karena perbuatan Anak sangat bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Narkoba;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diharapkan selama Anak menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ada perubahan perilaku atau pola pikir bahwa mengedarkan obat keras adalah perbuatan melawan hukum dan dapat merusak masa depan generasi-generasi penerus bangsa;

5. Bahwa Asas dan Tujuan Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : a) non diskriminasi, b) kepentingan yang terbaik bagi anak, c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selain dikenakan pidana penjara terhadap juga dikenakan pidana denda, maka berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum selama di persidangan Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah celana jeans warna biru merupakan milik Anak maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang digunakan untuk membungkus barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 107 (seratus tujuh) butir pil warna putih yang berlogo "Y", diambil 5 (lima) butir untuk diuji dan sisa 102 (seratus dua) butir masih dipergunakan dalam perkara atas nama Imam Santoso Alias Baweh Bin Radiyo maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Santoso Alias Baweh Bin Radiyo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 33 (tiga puluh tiga) butir pil warna putih yang berlogo "Y", diambil 5 (lima) butir untuk diuji dan sisa 28 (dua puluh delapan) butir masih dipergunakan dalam perkara atas nama Danang Setiawan Bin (Alm) Wardiyono maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Danang Setiawan Bin (Alm) Wardiyono;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J5 warna putih yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam melakukan tindak pidana dan Uang hasil penjualan pil sebesar Rp 942.000,- (sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan, tetapi terhadap barang bukti-barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Anak dapat merusak kesehatan dan mental generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Anak dijatuhi pidana penjara dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Anak harus

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II B Yogyakarta di Wonosari dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPPSR) Dinas Sosial D. I. Yogyakarta;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
Dikembalikan kepada Anak;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 107 (seratus tujuh) butir pil warna putih yang berlogo "Y", diambil 5 (lima) butir untuk diuji dan sisa 102 (seratus dua) butir;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Imam Santoso Als Baweh Bin Radiyo;
 - 33 (tiga puluh tiga) butir pil warna putih yang berlogo "Y", diambil 5 (lima) butir untuk diuji dan sisa 28 (dua puluh delapan) butir;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Danang Setiawan Bin (Alm) Wardiyono;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J5 warna putih.
 - Uang hasil penjualan pil sebesar Rp 942.000,- (sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh Aria Verronica, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Wonosari, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Jumali, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Opik Barlia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya beserta orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jumali, SH

Aria Verronica, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)